



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

NOMOR : 219/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SELUMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan...

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 746/PP.08.2-SD/KPU/IX/2020 pada tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Tahun 2020.

2. Berita Acara Bersama Nomor : 153/PL.02.4-BA/1705/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Berita Acara Bersama Nomor: 145.PL.02.4-BA/1705/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Persiapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma terdiri dari Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk.
2. Baliho yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seluma dengan ketentuan:
 - Bahan Flexy minimal 280 gram (digital printing)

Ukuran...

- Ukuran 3 x 5 m
 - Cetak berwarna, satu muka (4/0)
 - Jumlah sebanyak 5 buah/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
3. Umbul-umbul yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seluma dengan ketentuan:
- Bahan Flexy minimal 280 gram (digital printing)
 - Ukuran 0,5 x 4 m
 - Cetak berwarna, satu muka (4/0)
 - Jumlah sebanyak 20 buah/kecamatan masing-masing Pasangan Calon.
4. Spanduk yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seluma dengan ketentuan:
- Bahan Flexy minimal 280 gram (digital printing).
 - Ukuran 1 x 6 m.
 - Cetak berwarna, satu muka (4/0).
 - Jumlah sebanyak 2 buah/desa/kelurahan masing-masing Pasangan Calon.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma tahun 2020 dapat mencetak Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk) sebanyak 200% dari Jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
6. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma terdiri dari:
- a. Foster dengan ketentuan:
 - Bahan : HVS Minimal 80 Gram
 - Ukuran : 40 cm x 60 cm
 - Cetak : berwarna, satu muka (4/0)
 - b. Pamflet dengan ketentuan:
 - Bahan : HVS Minimal 80 Gram
 - Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
 - Cetak : berwarna, satu muka (4/0)
 - c. Brosur dengan ketentuan:
 - Bahan : HVS Minimal 80 Gram
 - Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21x9,9cm
 - Cetak : berwarna, dua muka (4/4)
 - d. Selebaran dengan ketentuan:
 - Bahan : HVS Minimal 80 Gram
 - Ukuran : 9,9 cm x 21 cm
 - Cetak : berwarna, dua muka (4/4)
7. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebanyak 30% dari jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Penetapan daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seluma Tahun 2020 yakni sebanyak 58.534 Kepala Keluarga. Sehingga rincian Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:
- a. Foster sebanyak $30\% \times 58.534 = 17.560$ lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon

Pamflet...


- b. Pamflet sebanyak $30\% \times 58.534 = 17.560$ lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
 - c. Brosur sebanyak $30\% \times 58.534 = 17.560$ lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
 - d. Selebaran sebanyak $30\% \times 58.534 = 17.560$ lembar/kabupaten masing-masing Pasangan Calon
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma tahun 2020 dapat mencetak Bahan Kampanye (Foster, Pamflet, Brosur, dan Selebaran) sebanyak 100% dari Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seluma Tahun 2020, yakni sebanyak 58.534 Kepala Keluarga.
 9. Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Seluma paling lambat tanggal 25 September 2020.
 10. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye mengacu pada peraturan yang berlaku.
 11. Pemasangan dan perawatan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye diserahkan dan menjadi tanggungjawab masing-masing pasangan calon.
 12. Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye akan diserahkan oleh KPU Kabupaten Seluma kepada pasangan calon paling lambat tanggal 20 Oktober 2020.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,



SARJAN EFENDI